



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/142/2015

TENTANG

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu membentuk panitia antar kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 741);9;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.

KESATU : Susunan keanggotaan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. melakukan pembahasan substansi, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. melakukan pengharmonisasian substansi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan dengan peraturan perundang-undangan lainnya; dan

c. melaporkan . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan dan permasalahan yang dihadapi kepada Menteri Kesehatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Antar Kementerian bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian dibebankan pada anggaran belanja Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/142/2015
TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN
ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN
ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

- Penasehat : Menteri Kesehatan
- Pengarah : Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
- Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Mediko Legal, Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris I : Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris II : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
5. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

6. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Lydia Silvana Djamen, S.H., LL.M
Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara
8. Asisten Deputi Urusan Jaminan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
9. Sumarjono
Direktur Pada Departemen Pengawasan IKNB 1B, Otoritas Jasa Keuangan
10. Togar Sinaga
Plt. Direktur Pada Departemen Pengawasan IKNB 1A, Otoritas Jasa Keuangan
11. Dr. drg. Theresia Ronny Andayani, MPH
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
12. Brahmantio Isdijoso
Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Kementerian Keuangan
13. Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
14. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
15. Emmy Soeparmijatun, SH, MPM
Kepala Biro Hukum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
16. Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal
17. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM
18. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

19. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Kesehatan
20. I Ktut Hadi Priatna, S.H., LL.M
Kepala Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Badan Usaha, Kementerian Sekretariat Negara
21. Sesriwati
Kepala Bagian Pada Departemen Pengawasan IKNB 2A, Otoritas Jasa Keuangan
22. Pebriantho Pardemean Sipahutar
Pelaksana Pada Departemen Pengawasan IKNB 1B, Otoritas Jasa Keuangan
23. Kepala Subdit Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
24. Riko Amir
Kepala Subdit Mitigasi Risiko APBN, Kementerian Keuangan
25. Eva Theresia Bangun
Kepala Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian, Biro Hukum, Kementerian Keuangan
26. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
27. Kepala Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
28. Kepala Bidang Pembiayaan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
29. Kepala Bidang Jaminan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
30. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- Sekretariat :
1. Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
 2. Bagian Tata Usaha Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK